

Peran Kementerian Agama dalam Pembangunan Gereja

Aurelia Septianti

Administrasi Publik, UPN Veteran Jawa Timur

e-mail: septiantiaurelia9@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas peran Kementerian Agama dalam proses pembangunan gereja di Indonesia, dengan fokus pada standar pelayanan publik, tantangan yang dihadapi, dan implementasi prosedur terkait. Standar pelayanan dalam permohonan pembangunan gereja melibatkan identifikasi kebutuhan, penyusunan rancangan, penerapan, hingga evaluasi. Penelitian menggunakan metode kualitatif untuk menggali data empiris dari lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun proses permohonan berjalan sesuai prosedur, beberapa tantangan masih dihadapi, seperti konflik antarumat beragama, keterbatasan anggaran, dan kekurangan dokumen administrasi. Kementerian Agama memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan gereja melalui pengaturan izin, pendanaan, dan promosi kerukunan antarumat beragama, yang bertujuan meningkatkan toleransi dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.

Kata Kunci : *Kementerian Agama, Pembangunan Gereja, Standar Pelayanan Publik, Kerukunan Umat Beragama, Administrasi*

Abstract

This research discusses the role of the Ministry of Religion in the process of building churches in Indonesia, focusing on public service standards, challenges faced, and the implementation of related procedures. Service standards in church development applications involve the identification of needs, drafting, implementation, and evaluation. Research uses qualitative methods to dig up empirical data from the field. The research results show that although the application process runs according to the procedure, some challenges are still faced, such as conflicts between religions, budget limitations, and lack of administrative documents. The Ministry of Religion has an important role in supporting the construction of churches through the regulation of permits, funding, and the promotion of interfaith harmony, which aims to increase tolerance and unity in the midst of the diversity of Indonesian society.

Keywords : *Ministry Of Religion, Church Construction, Public Service Standards, Harmony Of Religious People, Administration*

PENDAHULUAN

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, penting bagi pemerintah untuk menetapkan standar pelayanan publik yang jelas dan terukur. Seperti yang dikemukakan oleh **George E. Johnson** (1983), standar pelayanan publik harus dapat memberikan acuan yang jelas bagi penyelenggara layanan untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tidak hanya efisien dan efektif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan upaya Indonesia dalam membuat kebijakan untuk menetapkan standar pelayanan publik, meskipun dalam implementasinya masih banyak tantangan yang dihadapi. Implementasi yang kurang memadai ini terlihat dalam pelayanan buruk yang diterima masyarakat, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara rencana dan kenyataan di lapangan.

Dalam konteks ini, **Mahmood (2010)** menjelaskan bahwa tantangan utama yang dihadapi oleh banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam mengimplementasikan standar pelayanan publik adalah keterbatasan infrastruktur dan lemahnya sistem akuntabilitas. Untuk itu, meskipun Indonesia telah berusaha untuk meningkatkan standar pelayanan publik, diperlukan

perhatian lebih pada infrastruktur yang ada, serta pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pelayanan. Pelayanan publik adalah aktivitas yang dilaksanakan oleh penyelenggara publik untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara terhadap barang atau jasa administrasi yang disediakan, yang menurut **Lynn (2013)**, harus diukur dengan jelas agar kualitasnya dapat terpantau dan terjamin.

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan pelayanan publik yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah dalam proses penetapan standar pelayanan permohonan pembangunan gereja, yang sejalan dengan kebutuhan umat. Hal ini sangat relevan karena untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang sesuai dengan harapan umat, proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan gereja memerlukan sistem pelayanan yang terstandarisasi dengan jelas. Dalam hal ini, **Arnstein (1969)** menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan, agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, dalam identifikasi kebutuhan dan persyaratan pelayanan, keterlibatan masyarakat dan stakeholder terkait sangatlah penting untuk menciptakan pelayanan yang inklusif dan tepat sasaran.

Penyusunan standar pelayanan yang berbasis pada hasil identifikasi kebutuhan tersebut selanjutnya membutuhkan proses penyusunan draft awal yang harus dibahas bersama masyarakat melalui diskusi publik. **Kouzes & Posner (2012)** menegaskan bahwa dalam setiap proses pengambilan keputusan, keterbukaan dan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat sangatlah penting untuk menciptakan pemahaman yang lebih mendalam tentang kebijakan yang diterapkan. Dalam hal ini, penyusunan standar pelayanan yang jelas, dan memastikan bahwa suara masyarakat didengar, dapat memperkuat rasa kepercayaan dan kepuasan terhadap layanan yang diberikan.

Setelah itu, standar pelayanan yang telah disepakati harus dipertegas dengan maklumat pelayanan yang menyatakan komitmen penyelenggara dalam memberikan layanan yang sesuai dengan standar tersebut. **Deming (1986)** mengemukakan bahwa untuk menjaga kualitas, penting dilakukan perbaikan berkelanjutan dalam setiap sistem manajerial. Oleh karena itu, pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan standar pelayanan sangat penting untuk memastikan bahwa standar yang telah ditetapkan dilaksanakan dengan baik. Selain itu, mekanisme pengaduan yang efektif juga diperlukan agar masyarakat dapat menyampaikan keluhan atau ketidakpuasan terkait pelayanan yang diterima, yang kemudian akan ditindaklanjuti untuk perbaikan lebih lanjut.

Dalam rangka menyelaraskan prosedur yang ada, penerapan **SOP (Standard Operating Procedure)** sangat penting untuk mempermudah pengelolaan proses pelayanan publik. **Husain & Santoso (2022)** menyatakan bahwa SOP merupakan alat yang mengatur tahapan prosedur kerja yang bersifat tetap dan terstruktur, yang memastikan bahwa pelayanan diberikan secara konsisten, cepat, dan tepat. Dengan adanya SOP, setiap proses kerja menjadi lebih efisien, yang berkontribusi pada peningkatan kapasitas kerja dan kualitas pelayanan yang diberikan.

Secara keseluruhan, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, penyusunan standar pelayanan yang jelas dan partisipatif, pengawasan yang efektif, serta penggunaan SOP yang baik menjadi elemen-elemen yang sangat penting. Dengan mengintegrasikan semua aspek ini, diharapkan pelayanan publik dapat memenuhi harapan masyarakat dan berjalan dengan lebih efisien dan akuntabel.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alur dalam proses permohonan pembangunan gereja, mengetahui tantangan yang dihadapi oleh Kementerian Agama dalam proses permohonan pembangunan gereja, dan mampu mengetahui peran yang dilakukan oleh Kementerian Agama dalam pembangunan gereja itu sendiri.

METODE

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alami, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi. Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Hal ini sesuai dengan pandangan Zuchri

Abdussamad (2021) yang menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak didasarkan pada teori yang sudah ada, tetapi lebih pada fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Oleh karena itu, analisis data dilakukan dengan pendekatan induktif, yakni menarik kesimpulan yang lebih umum dari data spesifik yang ditemukan selama penelitian.

Menurut Saryono dalam Rukin (2021), penelitian kualitatif digunakan untuk menyelidiki, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari fenomena sosial yang tidak dapat dijelaskan atau diukur dengan pendekatan kuantitatif. Hal ini menjelaskan mengapa penelitian ini memilih pendekatan kualitatif, karena fenomena yang sedang diteliti, seperti pemahaman dan pengalaman masyarakat terhadap standar pelayanan publik dalam pembangunan gereja, lebih bersifat kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam yang tidak bisa diukur hanya dengan angka atau statistik.

Denzin dan Lincoln (2011) juga menegaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial dalam konteksnya yang lebih luas, dengan fokus pada proses dan interaksi yang terjadi di antara individu atau kelompok. Dalam hal ini, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi untuk meningkatkan validitas informasi yang diperoleh. Patton (2002) menjelaskan bahwa triangulasi data merupakan proses mengumpulkan data dari berbagai sumber atau menggunakan berbagai teknik untuk memastikan bahwa hasil penelitian lebih komprehensif dan objektif. Dengan menggunakan triangulasi, peneliti dapat memverifikasi data dari berbagai perspektif, sehingga menghasilkan kesimpulan yang lebih akurat.

Lebih lanjut, Creswell (2014) mengemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif, analisis data seringkali dilakukan secara induktif, yaitu data yang diperoleh selama penelitian digunakan untuk membangun teori atau temuan yang lebih luas. Pendekatan ini sangat cocok untuk menjelaskan fenomena yang tidak bisa didefinisikan dengan jelas atau tidak dapat diukur dengan instrumen kuantitatif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali makna di balik proses pelayanan publik, seperti yang terjadi dalam pembangunan gereja, dan bagaimana standar pelayanan ini diterima dan dipahami oleh masyarakat serta pihak terkait.

Miles dan Huberman (1994) juga menyatakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif mengharuskan peneliti untuk terus-menerus menganalisis, mengkategorikan, dan merumuskan temuan secara berulang untuk menemukan pola-pola yang muncul. Proses ini memberikan ruang bagi peneliti untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap topik yang diteliti, serta menghubungkannya dengan konteks sosial yang lebih luas.

Dengan pendekatan kualitatif ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai standar pelayanan publik dalam konteks pembangunan gereja, dengan menekankan pada makna yang diperoleh dari persepsi dan pengalaman masyarakat serta stakeholder terkait, yang tidak bisa dijelaskan secara sederhana dengan pendekatan kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 1. Alur Permohonan Pembangunan Gereja

Berdasarkan alur permohonan pembangunan gereja diatas, dapat dijabarkan sebagai berikut

1. Pemohon mengajukan surat permohonan dan syarat pendaftaran pembangunan Gereja kepada petugas Front Office PTSP
Pada tahapan pertama ini, selama saya melakukan kegiatan magang pemohon dari pihak gereja yang mengajukan permohonan pembangunan gereja ada sekitar 2 sampai 3 permohonan. Dan untuk melakukan proses permohonan pembangunan gereja ini pemohon harus mematuhi syarat yang telah ditetapkan dengan mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP). Pemohon harus menyiapkan seluruh berkas-berkas yang sesuai untuk mempermudah dan mempercepat proses pembuatan permohonan surat. Suka duka dari para petugas Front Office PTSP yang membantu proses pendaftaran surat permohonan tersebut, seperti apabila pemohon melakukan dan mematuhi peraturan SOP yang sudah diberikan dengan baik, maka proses berjalan dengan baik, sebaliknya jika dari pemohon sendiri terkadang lupa, atau berkas yang dimiliki belum lengkap, maka bisa memperlambat pembuatan surat permohonan pembangunan gereja itu sendiri.
2. Petugas Front Office PTSP memeriksa kelengkapan berkas permohonan
Apabila pemohon telah menyerahkan semua berkas yang dibutuhkan, tahap selanjutnya yang dilakukan oleh petugas Front Office PTSP ialah memeriksa berkas-berkas tersebut apakah sudah lengkap atau belum. Jika berkas yang dikumpulkan belum lengkap, petugas akan menagih berkas tersebut untuk segera diserahkan. Sedangkan, jika berkas yang sudah lengkap akan segera diproses petugas Front Office PTSP. Untuk berkas-berkas persyaratan yang diperlukan seperti pengajuan surat permohonan resmi, data-data pendukung lainnya, seperti lokasi yang akan digunakan untuk pembangunan, peta lokasi, data jemaat gereja, dan dokumen lainnya yang diperlukan. Kemudian, petugas Front Office PTSP akan melakukan verifikasi berkas-berkas tersebut untuk nantinya diserahkan kepada pihak Jabatan Fungsional Umum agar diproses lebih lanjut.
3. Jabatan Fungsional Umum (JFU) membuat konsep surat permohonan pendaftaran Gereja
Setelah melalui proses pendaftaran surat permohonan tadi, tahap selanjutnya yaitu pihak Jabatan Fungsional Umum membuat konsep surat tersebut. Pihak Jabatan Fungsional Umum mulai menyusun konsep surat permohonan berdasarkan berkas-berkas yang telah diserahkan dan diperiksa. Dimana pihak Jabatan Fungsional Umum ini akan mencatat atau mendata informasi penting dari berkas yang diajukan oleh pemohon. Selanjutnya, pihak Jabatan Fungsional Umum menyusun draf mengenai data yang diberikan seperti surat pendaftaran gereja, dengan mencantumkan dimana lokasi yang akan dilakukan pembangunan, data jemaat gereja, dan informasi lainnya. Ketika penyusunan draf surat permohonan pembangunan gereja selesai dibuat, maka siap akan diserahkan dan diperiksa oleh pihak Pembimas.
4. Pembimas memeriksa konsep surat dan kelengkapan berkas
Ketika konsep surat telah dibuat dan sudah diserahkan kepada Pembimas, tahap selanjutnya Pembimas akan melakukan review ulang atas draf surat beserta berkas pendukung lainnya. Pembimas akan mereview dan memastikan isi dari konsep surat permohonan tersebut apakah sudah sesuai dengan kebijakan, peraturan, dan berkas yang diajukan. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan, Pembimas akan mencatat atau mendata dan memberikan arahan kepada pihak Jabatan Fungsional Umum untuk melakukan perbaikan. Setelah dilakukan semua proses tadi, surat yang sudah diperiksa, di review, dan disetujui siap untuk didaftarkan dan dicetak.
5. Jabatan Fungsional Umum melakukan registrasi / penomoran, penyetempelan surat, dan melakukan penggandaan arsip
Tahap ini ditandai dengan telah disetujuinya surat permohonan pembangunan gereja oleh pihak Pembimas dan pihak Jabatan Fungsional Umum telah melakukan proses administratif akhir. Di dalam proses administratif akhir ini dilakukan dengan pemberian nomor registrasi resmi dari Kementerian Agama pada surat pendaftaran permohonan tersebut. Pihak Jabatan Fungsional Umum juga melakukan penyetempelan dan pemberian tanda tangan dari pihak yang berwenang. Selain itu, pihak Jabatan Fungsional Umum juga melakukan penggandaan surat permohonan pembangunan gereja tersebut untuk kebutuhan arsip instansi. Setelah

melalui rangkaian registrasi / penomoran, penyetempelan surat, dan penggandaan arsip, surat pendaftaran permohonan pembangunan gereja yang sudah lengkap secara administratif siap diserahkan kepada pemohon.

6. Front Office PTSP menghubungi pemohon agar mengambil surat
Petugas Front Office PTSP akan menghubungi pemohon menggunakan informasi kontak yang disediakan pemohon untuk penginformasian status surat. Kemudian petugas Front Office PTSP juga menyampaikan informasi prosedur pengambilan surat kepada pemohon sesuai jam kerja pada Kementerian Agama dan dokumen yang perlu dibawa saat pengambilan.
7. Surat yang telah dibuat, diserahkan kepada pemohon
Pemohon datang ke kantor PTSP yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur untuk mengambil surat. Ketika pemohon datang di kantor, petugas Front Office akan meminta kepada pemohon untuk menunjukkan identitas diri atau tanda terima pengajuan surat. Setelah menunjukkan identitas diri kepada petugas Front Office dan sesuai, surat pendaftaran permohonan pembangunan gereja yang sudah dibuat diberikan kepada pemohon. Maka, pemohon menerima surat permohonan pembangunan gereja yang telah disetujui tersebut.

Tantangan yang dihadapi oleh Kementerian Agama dalam membantu proses pembangunan tempat ibadah atau gereja, khususnya dalam proses pembuatan berkas permohonan pembangunan gereja, antara lain

1. Adanya konflik antarumat beragama di lingkungan tempat ibadah sehingga bisa menghambat terjadinya proses pembangunan gereja baik secara teknis maupun prosedur pelaporan berkas permohonan izin pembangunan gedung.
2. Penolakan dari masyarakat sekitar tempat ibadah yang menganggap jika pembangunan gereja di lingkungan tersebut kurang sesuai karena lingkungan sekitar di dominasi dengan masyarakat mayoritas.
3. Terjadi permasalahan sengketa tanah di lingkungan sekitar tempat pembangunan gereja.
4. Adanya keterbatasan terhadap anggaran dana karena ada beberapa kasus baik itu untuk pembangunan gereja, renovasi gereja akibat terjadi bencana alam, dan kasus lainnya.
5. Pada saat melakukan pelaporan untuk izin pembangunan gereja, dari pihak gereja sendiri masih terdapat berkas atau dokumen yang belum lengkap sehingga akan menghambat proses permohonan izin pembangunan gereja tersebut.
6. Adanya berkas atau dokumen yang hilang juga bisa menghambat terjadinya permohonan izin pembangunan gereja.
7. Jumlah jemaat yang kurang dari persyaratan sehingga bisa juga menghambat terjadinya prosedur pelaporan izin membangun gereja.
8. Dalam melakukan prosedur permohonan pembangunan gereja terkadang membutuhkan waktu yang lama sehingga membuat terhambatnya proses tersebut.

Dan Kementerian Agama tentu memiliki peran penting dalam pembangunan gereja yang mana mencakup mulai dari aspek pendanaan, pengaturan izin, hingga dukungan sosial. Oleh karena Kementerian Agama merupakan lembaga yang mengurus dalam bidang keagamaan, maka upaya moderasi beragama sangat penting untuk dilakukan sebagai usaha dalam memberikan *counter attack* terhadap ideologi radikalisme yang menjangkit di berbagai negara. Tujuan dari moderasi ini demi terciptanya pemahaman beragama yang proporsional, bukan radikal ataupun liberal (Haitomi et al., 2022)

Peran yang dilakukan Kementerian Agama dalam pembangunan gereja salah satunya adalah melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen (Ditjen Bimas Kristen) Kementerian Agama (Kemenag) telah menyalurkan bantuan operasional gereja sebesar Rp7,8 miliar hingga semester pertama 2024. Bantuan ini bertujuan untuk menunjang operasional gereja, termasuk pengembangan dan manajemen administrasi operasional di berbagai gereja.

Bantuan tersebut disalurkan kepada delapan Aras Nasional, tiga perwakilan aras daerah, tujuh Sinode, dan 50 gereja lokal yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau. Inisiatif ini merupakan bagian dari kebijakan strategis pemerintah dalam mendukung kebebasan beragama di seluruh Indonesia (*Kemenag Salurkan Rp7,8 Miliar Bantuan Operasional Gereja Di Indonesia* , 2024)

Kemenag berperan dalam mengatur dan memberikan izin untuk pendirian rumah ibadah, termasuk gereja. Proses ini melibatkan verifikasi dan rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk memastikan bahwa pembangunan gereja tidak menimbulkan konflik sosial. Kemenag juga mengawasi agar semua rumah ibadah memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan.

Kemenag melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi keagamaan, termasuk gereja, untuk memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini mencakup bimbingan teknis dan supervisi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada umat. Kemenag berupaya mempromosikan kerukunan antarumat beragama melalui berbagai program dan inisiatif. Dengan memberikan dukungan kepada gereja, Kemenag berharap dapat meningkatkan toleransi dan persatuan di tengah keberagaman agama di Indonesia.

Dalam era digital, Kemenag juga mendorong transformasi digital untuk meningkatkan aksesibilitas layanan agama. Ini termasuk pengembangan data keagamaan yang akurat dan terpercaya, serta penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas bagi semua umat beragama.

SIMPULAN

Kesimpulan yang didapat dari hasil pembahasan diatas adalah menggambarkan mengenai langkah-langkah dalam proses permohonan pembangunan gereja, termasuk identifikasi kebutuhan, pengumpulan informasi, penyusunan rancangan standar pelayanan, dan penerapan serta evaluasi standar tersebut. Proses ini melibatkan berbagai stakeholder untuk memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan dipertimbangkan. Di dalam proses pembuatan permohonan pembangunan gereja diidentifikasi terdapat tantangan yang dihadapi oleh Kementerian Agama, khususnya dalam bidang Pembimbing Masyarakat Kristen, dalam memberikan pelayanan permohonan pembangunan gereja. Tantangan ini mencakup kurang lebih kesulitan dalam memenuhi syarat administratif dan teknis yang diperlukan untuk pengajuan permohonan.

Selain itu, berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat dikatakan jika dalam proses permohonan pembuatan surat pembangunan gereja berjalan dengan baik. Meskipun masih ada terjadinya kesalahan dalam proses tersebut, tetapi hanya sedikit yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Planning Association*, 35(4), 216-224.
- Bleskadit, F. V. (2024, March 11). Melangkah ke depan: Tokoh agama Kristen diminta segera urus izin gereja untuk kehidupan beragama yang terlegalisasi. Diambil kembali dari <https://papuabarat.kemenag.go.id/berita/melangkah-ke-depan-tokoh-agama-kristen-diminta-segera-urus-izin-gereja-untuk-kehidupan-beragama-yang-terlegalisasi-gYZ7O>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *The SAGE handbook of qualitative research* (4th ed.). Sage Publications.
- Deming, W. E. (1986). *Out of the crisis*. MIT Press.
- Haitomi, F., Sari, M., & Isamuddin, N. B. A. F. N. (2022). Moderasi beragama dalam perspektif Kementerian Agama Republik Indonesia: Konsep dan implementasi. *Journal of Religious Moderation*, 1(1).
- Husain, B. A., & Santoso, B. A. (2022). Analisis kepatuhan karyawan terhadap pemberlakuan prosedur operasional standar (SOP) pada perusahaan baru (Studi kasus pada PT Prina Duta Rekayasa) Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Tadbir Peradaban*, 2(2).
- Johnson, G. E. (1983). Public sector performance standards: A framework for managing service quality. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 1(1), 39-55.
- Kemenag Salurkan Rp7,8 Miliar Bantuan Operasional Gereja di Indonesia. (2024). Kementerian Agama Republik Indonesia.

- Kemenag Salurkan Rp7,8 Miliar Bantuan Operasional Gereja di Indonesia. (2024, October 4). Diambil kembali dari <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-salurkan-rp7-8-miliar-bantuan-operasional-gereja-di-indonesia-AgHDw>
- Kotter, J. P. (1996). *Leading change*. Harvard Business Press.
- Kouzes, J. M., & Posner, B. Z. (2012). *The leadership challenge: How to make extraordinary things happen in organizations*. Wiley.
- Lynn, L. E. (2013). Public administration: The state of the discipline. In L. E. Lynn & C. S. Svava (Eds.), *Handbook of public administration* (pp. 3-20). Sage Publications.
- Mahmood, R. (2010). *Public administration and governance in developing countries*. Routledge.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Mintzberg, H. (2009). *Managing*. Pearson Education.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*. Addison-Wesley.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods* (3rd ed.). Sage Publications.
- Ratnaningtyas, D., Rukin, A., & Saryono. (2023). *Metodologi penelitian kualitatif: Teori dan aplikasi*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Sharma, D. (2006). *Public sector management*. Sage Publications.
- Zuchri Abdussamad. (2021). *Metode penelitian kualitatif dalam ilmu sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.